



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

ZULDIANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Air Tawar pada tanggal 25 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Jorong Air Tawar Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, memberikan kuasa kepada **FIRMAN, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Advokat / Pengacara **FIRMAN, S.H DAN ASSOCIATES** yang beralamat di Jln. Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tertanggal 03 Maret 2021 selanjutnya di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 06 Desember 2021 dibawah Register: 139/SK/XII/2021/PN.Kbr, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 03 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 06 Desember 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon **SATRIANTI**, telah melakukan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2016 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0020/006/II/2016;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **AZRA ZULAIKA ASATYA**;
3. Bahwa anak Pemohon sejak lahir telah diberi nama **AZRA ZULAIKA ASATYA** dan telah dibuatkan Akta kelahirannya pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana Akta Kelahiran No.1302-LT-20092017-0175;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.



4. Bahwa pada saat anak pemohon lebih kurang berumur 1 (satu) tahun anak pemohon sering sakit-sakitan demam yang terlalu tinggi dan bahkan sampai Step, sehingga orang tua pemohon menyarankan untuk ganti nama anak pemohon, karena menurut kepercayaan setempat mungkin nama yang diberikan kepada anak pemohon terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan, sehingga digantilah nama anak pemohon dengan ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA;
5. Bahwa semenjak anak diberi nama ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA saat itu anak berusia lebih kurang 15 (lima belas) bulan anak sudah tidak ada Demam yang terlalu tinggi lagi sehingga anak sampai sekarang di panggil dengan Panggilan ALIYA dengan nama lengkap ALIYATUL HIMMAH dan anakpun juga telah memanggil ALIYA pada dirinya;
6. Bahwa sekarang anak pemohon sudah berumur 4 (empat) tahun 11 (sebelas bulan) yang mana rencana pemohon akan daftarkan ke sekolah pada tahun 2022 nanti pemohon dengan istri pemohon takut anak nanti ada perbedaan nama dengan apa yang ditulis di Akta Kelahirannya dengan namanya yang sekarang pemohon ingin merubahnya di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LT-20092017-0175;
7. Bahwa berdasarkan posita angka 4,5 dan 6 di atas pemohon dan istri pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LT-20092017-0175 atas nama AZRA ZULAIKA ASATYA dengan nama ALIYATUL HIMMAH telah mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta penetapan pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH supaya anak pemohon di panggil sesuai dengan namanya yang telah terbiasa di panggil sehari-hari serta untuk pengurusan-pengurusan surat lainnya;
9. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.



10. Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Foto Copi KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon atas nama AZRA ZULAIKA ASATYA dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH didalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1302-LT-20092017-0175;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No.1302-LT-20092017-0175 dengan mencantumkan ALIYATUL HIMMAH sebagai nama anak pemohon;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Demikianlah Permohonan ini, PEMOHON ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk dapat hendaknya dikabulkan dan atas kesediaan Hakim yang mulia mengabulkan permohonan ini sebelum dan sesudahnya pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama Kuasa Hukumnya menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 1302192507830003 atas nama ZULDIANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/006/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 antara SATRIANI dan SYAHRIAL, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1302190409170007 tanggal 29-09-2017 atas nama kepala keluarga ZULDIANTO, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1302-LT-20092017-0175 atas nama AZRA ZULAIKA ASATYA tanggal 26 September 2017, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASTUTI MARIANTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena perkawinan ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATRIANTI, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 di KUA Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AZRA ZULAIKA ASATYA lahir di Solok tanggal 22 Januari 2017 dan sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut dipanggil dengan ALIYA dan anak Pemohon mengenal dirinya dengan nama ALIYA bahkan marah ketika dipanggil dengan nama AZRA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak Pemohon saat masih bayi sering sakit-sakitan demam yang terlalu tinggi dan bahkan sampai step, sehingga orang tua Pemohon menyarankan untuk ganti nama anak Pemohon, karena menurut kepercayaan setempat mungkin nama yang diberikan kepada anak Pemohon terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan. Kemudian digantilah nama anak Pemohon dengan ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA. semenjak anak diberi nama ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA anak sudah tidak sakit-sakitan lagi, dan sampai sekarang di panggil dengan panggilan ALIYA dengan nama lengkap ALIYATUL HIMMAH;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berencana akan mendaftarkan anaknya tersebut sekolah PAUD/TK pada tahun 2022, sehingga Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istri Pemohon khawatir nanti ada perbedaan nama dengan apa yang ditulis di Akta Kelahirannya dengan nama anak yang sekarang;

- Bahwa setahu saksi, istri dari Pemohon juga telah sepakat untuk merubah nama anaknya dan ikut menghadiri di sidang pengadilan ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperoleh penetapan dari pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat di akta yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA, dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

2. Saksi YOLA ROSNITA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga, hubungan karena perkawinan ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATRIANTI, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 di KUA Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama AZRA ZULAIKA ASATYA lahir di Solok tanggal 22 Januari 2017 dan sekarang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut dipanggil dengan ALIYA dan anak Pemohon mengenal dirinya dengan nama ALIYA bahkan marah ketika dipanggil dengan nama AZRA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anaknya karena anak Pemohon saat masih bayi sering sakit-sakitan demam yang terlalu tinggi bahkan sampai step dan dirawat di rumah sakit, sehingga orang tua Pemohon menyarankan untuk ganti nama anak Pemohon, karena menurut kepercayaan setempat mungkin nama yang diberikan kepada anak Pemohon terlalu berat sehingga sering sakit-sakitan. Kemudian digantilah nama anak Pemohon dengan ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA. semenjak anak diberi nama ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA anak sudah tidak sakit-sakitan lagi, dan sampai sekarang di panggil dengan panggilan ALIYA dengan nama lengkap ALIYATUL HIMMAH;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pemohon berencana akan mendaftarkan anaknya tersebut sekolah PAUD/TK pada tahun 2022, sehingga Pemohon dengan istri Pemohon khawatir nanti ada perbedaan nama dengan apa yang ditulis di Akta Kelahirannya dengan nama anak yang sekarang;
- Bahwa setahu saksi, istri dari Pemohon juga telah sepakat untuk merubah nama anaknya dan ikut menghadiri di sidang pengadilan ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperoleh penetapan dari pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat di akta yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA, dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang bernama AZRA ZULAIKA ASATYA, dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beralamat di Jorong Air Tawar Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama AZRA ZULAIKA ASATYA, sehingga dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan perubahan nama anak Pemohon terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ASTUTI MARIANTI dan YOLA ROSNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi benar Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SATRIANTI pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 di KUA Danau Kembar, Kabupaten Solok;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah 1 (satu) orang anak, yaitu AZRA ZULAIKA ASATYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AZRA ZULAIKA ASATYA, tetapi Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut menjadi ALIYATUL HIMMAH, karena anak Pemohon saat masih bayi sering sakit-sakitan demam yang terlalu tinggi bahkan sampai step dan dirawat di rumah sakit. Menurut kepercayaan setempat hal tersebut dikarenakan nama yang diberikan kepada anak Pemohon terlalu berat sehingga perlu diganti namanya. Kemudian digantilah nama anak Pemohon dengan ALIYATUL HIMMAH dengan panggilan ALIYA dan semenjak itu anak sudah tidak sakit-sakitan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis AZRA ZULAIKA ASATYA, diubah menjadi ALIYATUL HIMMAH, maka untuk bisa merubah nama tersebut, perlu perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pokok permohonannya, oleh karena itu petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatn Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.



penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ke-3 permohonan Pemohon yang Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No.1302-LT-20092017-0175 dengan mencantumkan ALIYATUL HIMMAH sebagai nama anak pemohon, perlu dirubah redaksinya menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok atau Instansi Pelaksana yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehubungan dengan perubahan nama tersebut sesuai yang disebutkan dalam amar penetapan ini, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum ke-4 permohonan Pemohon juga harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon atas nama AZRA ZULAIKA ASATYA dirubah menjadi ALIYATUL HIMMAH didalam Akta Kelahiran anak Pemohon No.1302-LT-20092017-0175;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok atau Instansi Pelaksana yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehubungan dengan perubahan nama tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Dayinta Agi Pambayun, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nelly Sa'adah, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELLY SA'ADAH

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Panggilan-panggilan.....	Rp.	0,-
4. PNBPN.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	10.000,-
		_____ +
J u m l a h:		Rp. 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		